



WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR: 140/ 33 /Kpts/WN- TB/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Sepnopika S Pd I tertanggal 19 Juli 2018 perihal pengunduran diri sebagai PTPKN kegiatan pembangunan;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Tambang bidang pembangunan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **SEPNOPIKA S Pd I** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2018 dengan mengucapkan terima kasih atas tugas tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Saudara **FEVI RAHMADIA SARI S.Pd** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
Pada tanggal 20 Juli 2018
WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF